

27 des. 05

17 dal

105/18-me - 2006



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1682/MENKES/PER/XII/2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan Dengan Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2643/M.PAN/12/2005 Tanggal 26 Desember 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta yang selanjutnya disebut RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- (2) RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

Pasal 2

RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. upaya pelayanan peningkatan kesehatan;
- b. upaya pencegahan terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah;
- c. upaya Pelayanan penyembuhan terhadap pasien penyakit jantung dan pembuluh darah;
- d. upaya rehabilitasi terhadap pasien penyakit jantung dan pembuluh darah;
- e. pelayanan rujukan;
- f. pengelolaan sumber daya manusia;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i. pelaksanaan urusan administrasi umum dan keuangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Struktur organisasi RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta terdiri dari:

- a. Direktorat Pelayanan;
- b. Direktorat Penunjang;
- c. Direktorat Keuangan;
- d. Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia;
- e. Unit-unit Non Struktural.

Pasal 5

Struktur Organisasi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Direktorat Pelayanan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, asuhan keperawatan, keteknisian, pengendalian infeksi nosokomial serta melaksanakan pengelolaan promosi dan pemasaran rumah sakit, pelayanan pelanggan dan pelayanan bantuan caritas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Direktorat Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana sistem pelayanan medis, keperawatan, dan keteknisian serta promosi dan pemasaran;
- b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan, dan keteknisian serta promosi dan pemasaran;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan medis, keperawatan, dan keteknisian serta promosi dan pemasaran secara berkesinambungan.

Pasal 8

Direktorat Pelayanan terdiri dari:

- a. Bidang Medik dan Keperawatan;
- b. Bidang Promosi dan Pemasaran;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 9

Bidang Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan pengendalian infeksi nosokomial serta melakukan bimbingan dan peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan tenaga medis, keperawatan, teknisian dan non medis;
- b. koordinasi pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi kegiatan dan mutu pelayanan medis;
- c. pengumpulan dan pengolahan data utilisasi serta koordinasi pengusulan peralatan medis.

Pasal 11

Bidang Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Seksi Pelayanan Rawat Inap;
- c. Seksi Pengendalian Infeksi Nosokomial.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan rawat jalan bidang medis dan keperawatan di rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan rawat inap bidang medis dan keperawatan di rawat inap.
- (3) Seksi Pengendalian Infeksi Nosokomial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan pengendalian infeksi nosokomial.

Pasal 13

Bidang Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan promosi dan pemasaran, kemitraan, pelayanan pelanggan serta pelayanan caritas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Promosi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan promosi dan pemasaran, kemitraan, dan pelayanan pelanggan serta pelayanan bantuan caritas;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. koordinasi pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi kegiatan promosi dan pemasaran, kemitraan, dan pelayanan pelanggan serta pelayanan bantuan caritas.

Pasal 15

Bidang Promosi dan Pemasaran terdiri dari:

- a. Seksi Pemasaran;
- b. Seksi Pelayanan Pelanggan;
- c. Seksi Pelayanan Caritas.

Fasal 16

- (1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya promosi, pemasaran dan kemitraan serta upaya promosi dan pemasaran lainnya.
- (2) Seksi Pelayanan Pelanggan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan pelanggan serta upaya pelayanan pelanggan lainnya.
- (3) Seksi Pelayanan Caritas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan caritas serta upaya pelayanan caritas lainnya.

Pasal 17

- (1) Direktorat Penunjang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang berupa perencanaan, pemeliharaan, pencatatan logistik dan inventarisasi sarana medik dan sarana non medik pada seluruh Unit Pelaksana Fungsional serta melakukan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan penunjang medik.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Direktorat Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana sistem penunjang pelayanan sarana medik dan sarana non medik;
- b. koordinasi pelaksanaan penunjang pelayanan sarana medik dan sarana non medik;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu penunjang pelayanan sarana medik dan sarana non medik.

Pasal 19

Direktorat Penunjang terdiri dari:

- a. Bidang Sarana Medik;
- b. Bidang Sarana Non Medik;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 20

Bidang Sarana Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, logistik dan inventarisasi sarana medik.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Sarana Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sarana serta fasilitas penunjang pelayanan medik;
- b. koordinasi pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi kegiatan pemeliharaan, logistik dan inventarisasi sarana medik;
- c. pengumpulan dan pengolahan data utilisasi serta koordinasi pengusulan penunjang pelayanan sarana medik.

Pasal 22

Bidang Sarana Medik terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Pengadaan Sarana Medik;
- b. Seksi Pemeliharaan Sarana Medik;
- c. Seksi Logistik dan Inventarisasi Sarana Medik.

Pasal 23

- (1) Seksi Perencanaan Pengadaan Sarana Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengadaan sarana medik;
- (2) Seksi Pemeliharaan Sarana Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan pemeliharaan sarana medik;
- (3) Seksi Logistik dan Inventarisasi Sarana Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendistribusian logistik dan inventarisasi sarana medik.

Pasal 24

Bidang Sarana Non Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pencatatan logistik dan inventarisasi sarana non medik.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, Bidang Sarana Non Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sarana dan fasilitas penunjang pelayanan non medik;
- b. koordinasi pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi kegiatan pemeliharaan, logistik dan inventarisasi sarana non medik;
- c. pengumpulan dan pengolahan data utilisasi serta koordinasi pengusulan penunjang pelayanan sarana non medik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 26

Bidang Sarana Non Medik terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Pengadaan Sarana Non Medik;
- b. Seksi Pemeliharaan Sarana Non Medik;
- c. Seksi Logistik dan Inventarisasi Sarana Non Medik.

Pasal 27

- (1) Seksi Perencanaan Pengadaan Sarana Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengadaan sarana non medik.
- (2) Seksi Pemeliharaan Sarana Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan pemeliharaan sarana non medik.
- (3) Seksi Logistik dan Inventarisasi Sarana Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan distribusi logistik dan inventarisasi sarana non medik.

Pasal 28

- (1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi dan verifikasi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran, serta akuntansi dan verifikasi;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi.

Pasal 30

Direktorat Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- b. Bagian Akuntansi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 31

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melaksanakan urusan anggaran, tata rekening dan perbendaharaan, pengendalian serta evaluasi anggaran.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan kegiatan anggaran;
- b. melakukan kegiatan tata rekening;
- c. melakukan kegiatan perbendaharaan;
- d. melakukan pengendalian serta evaluasi anggaran.

Pasal 33

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana terdiri dari:

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Tata Rekening;
- c. Sub Bagian Perbendaharaan.

Pasal 34

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi anggaran.
- (2) Sub Bagian Tata Rekening mempunyai tugas melakukan kegiatan tata rekening.
- (3) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan segala kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana.

Pasal 35

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan kegiatan akuntansi manajemen;
- c. pelaksanaan kegiatan verifikasi.

Pasal 37

Bagian Akuntansi terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Akuntansi Keuangan;
- (2) Sub Bagian Akuntansi Manajemen;
- (3) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 38

- (1) Sub Bagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi keuangan.
- (2) Sub Bagian Akuntansi Manajemen mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi manajemen.
- (3) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan kegiatan verifikasi dan pembukuan.

Pasal 39

- (1) Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan program kegiatan, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Sumber Daya Manusia serta Rumah Tangga.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan kesekretariatan dan sumber daya manusia serta rumah tangga;
- b. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan sumber daya manusia serta rumah tangga;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan sumber daya manusia serta rumah tangga;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan sumber daya manusia serta rumah tangga.

Pasal 41

Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia dan Rumah Tangga;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 42

Bagian Sekretariat melaksanakan tugas kegiatan penyusunan program, ketatausahaan, sistem informasi manajemen rumah sakit serta evaluasi dan laporan rumah sakit.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Bagian Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan laporan;
- b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- c. pelaksanaan kegiatan sistem informasi manajemen rumah sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 44

Bagian Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bagian Sistem Informasi Rumah Sakit.

Pasal 45

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran rumah sakit serta evaluasi dan pelaporan rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, tata usaha barang dan jasa.
- (3) Sub Bagian Sistem Informasi Rumah Sakit mempunyai tugas menyiapkan bahan sistem informasi manajemen serta mengkoordinasikan kebutuhan pengelolaan data elektronik rumah sakit.

Pasal 46

Bagian Sumber Daya Manusia dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, protokoler dan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 47

Bagian Sumber Daya Manusia dan Rumah Tangga terdiri dari:

- a. Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler;
- c. Sub Bagian Rumah Tangga.

Pasal 48

- (1) Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan persiapan analisis kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, mutasi pegawai, tata usaha kepegawaian dan penataan organisasi serta tatalaksana.
- (2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kehumasan dan protokoler.
- (3) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan kegiatan urusan keamanan dan kebersihan rumah sakit, asrama atau hostel, halaman, taman, rumah pemulasaraan jenazah, pemeliharaan kendaraan dinas dan rumah-rumah dinas.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB III
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL**

**Bagian Pertama
Dewan Pengawas**

Pasal 49

- (1) Di lingkungan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Komite Medik, Etik dan Hukum**

Pasal 50

- (1) Komite Medik, Etik dan Hukum merupakan lembaga fungsional nonstruktural, yang terdiri dari Subkomite Kedokteran dan Subkomite keperawatan atau keteknisian yang langsung berada dibawah Direktur Utama dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Keanggotaan Komite Medik, Etik dan Hukum dipilih dari wakil-wakil staf medik fungsional bagi Subkomite Kedokteran, atau pun dari wakil-wakil staf keperawatan atau keteknisian dalam bidang kardiovaskuler bagi Subkomite Keperawatan/teknisian.
- (3) Beberapa calon Ketua Subkomite Kedokteran dan Ketua Subkomite Keperawatan atau Keteknisian, dipilih di antara anggota Subkomite Kedokteran dan Subkomite Keperawatan atau Keteknisian, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan didalam Medical Staf Bylaws
- (4) Direktur Utama menetapkan salah satu dari calon-calon Ketua Komite Medik, Etik dan Hukum tersebut untuk menjadi Ketua Komite Medik, Etik dan Hukum Terpilih, dengan masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (5) Komite Medik, Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medik, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medik, kemungkinan malapraktek dan pelanggaran etik profesi atau masalah hukum, serta hak klinis khusus bagi staf medik fungsional atau pun staf keperawatan atau keteknisian kardiovaskuler berdasarkan kompetensi yang bersangkutan.
- (6) Komite Medik, Etik dan Hukum memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama tentang penerimaan tenaga medik atau pun tenaga keperawatan atau keteknisian kardiovaskuler untuk bekerja di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Fungsional**

Pasal 51

- (1) Unit Pelaksana Fungsional (UPF) adalah tempat pelayanan medik, pendidikan dan penelitian yang berada pada lini paling depan di rumah sakit.
- (2) UPF dipimpin oleh seorang Kepala UPF dalam jabatan nonstruktural yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPF dibantu oleh Sekretaris Unit UPF, staf medik fungsional, staf keperawatan, dan/atau staf teknisi kardiovaskuler serta staf lainnya dan bertanggung jawab kepada masing-masing direktur sesuai fungsinya.
- (4) Perubahan jumlah dan jenis UPF ditetapkan oleh Direktur Utama, disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan, pendidikan dan penelitian.

Pasal 52

- (1) UPF sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta terdiri dari:
 - a. UPF Poliklinik Rawat Jalan;
 - b. UPF Kardiologi Anak dan IW Anak;
 - c. UPF Diagnostik Invasif dan Intervensi Non Bedah;
 - d. UPF Ruang Rawat Inap GP II Lt. 3,4,5 dan 6;
 - e. UPF UGD, CVC dan IW Dewasa;
 - f. UPF Diagnostik Non Invasif dan Pencitraan;
 - g. UPF Paviliun Eksekutif Sukaman;
 - h. UPF Bedah Jantung dan IW Bedah Dewasa;
 - i. UPF Prevensi dan Rehabilitasi;
 - j. UPF Radiologi;
 - k. UPF Kardiologi Nuklir;
 - l. UPF Penunjang Kardiovaskuler (Neurologi, Penyakit Dalam, Gigi dan Mulut);
 - m. UPF ICU, Anestesi dan Perfusi;
 - n. UPF Vaskuler;
 - o. UPF Laboratorium dan Bank Darah;
 - p. UPF Rekam Medis;
 - q. UPF Gizi;
 - r. UPF Farmasi;
 - s. UPF Apotik dan Konsinyasi;
 - t. UPF Sterilisasi Sentral dan Laundry;
 - u. UPF Pengadaan Barang dan Jasa (Purchasing)
- (2) Perubahan jumlah dan jenis UPF ditetapkan oleh Direktur Utama, disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan dalam pelayanan medik, pendidikan dan penelitian.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Keempat
Divisi Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan**

Pasal 53

- (1) Divisi terdiri dari Divisi Pendidikan dan Pelatihan dan Divisi Penelitian dan Pengembangan, bersifat fungsional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- (2) Divisi Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan nonstruktural, baik bagi staf internal rumah sakit, maupun eksternal rumah sakit, bekerja sama dengan Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUI atau institusi-institusi lainnya, dari dalam atau pun dari luar rumah sakit.
- (3) Divisi Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan seluruh kegiatan penelitian, bekerja sama dengan Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) atau institusi-institusi lainnya, dari dalam atau pun dari luar rumah sakit.
- (4) Divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi dalam jabatan nonstruktural yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Divisi dibantu oleh Sekretaris Divisi, staf medik fungsional, staf pengajar, staf peneliti dan staf lainnya.

Pasal 54

- (1) Divisi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bidang Medik;
 - b. Bidang Keperawatan atau Ketechnisian;
 - c. Bidang Non Medik.
- (2) Divisi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Ayat (3), terdiri dari:
 - a. Bidang Epidemiologi Kardiovaskuler;
 - b. Bidang Riset Klinik Kardiovaskuler;
 - c. Bidang Kardiologi Molekuler;
 - d. Laboratorium Rekayasa Bionedik;
 - e. Laboratorium Binatang Percobaan.
- (3) Perubahan jumlah, jenis Divisi dan bidang-bidangnya ditetapkan oleh Direktur Utama, disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan dalam pelayanan medik, pendidikan dan penelitian.

**Bagian Kelima
Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia**

Pasal 55

Dalam keberadaannya di RS Janung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) bersifat fungsional, berdasarkan Nota Kerja Sama dan Kesepahaman antara Direktur Utama dengan Dekan FKUI.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 56

Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUI bertanggung jawab terhadap mutu dan substansi ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah, dalam hal pelayanan, pendidikan dan penelitian, sedangkan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta bertanggung jawab terhadap manajemen, fasilitas dan sarana yang diperlukan dalam proses pelayanan, pendidikan dan penelitian tersebut.

**Bagian Keenam
Satuan Pemeriksaan Intern**

Pasal 57

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 58

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 61

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 63

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 64

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 65

Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi/Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Fungsional, Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan serta Kepala Satuan Pengawas Internal wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 66

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VI
ESELON**

Pasal 68

Eselon RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta terdiri dari:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VII
KETENTUAN DAN PENUTUP**

Pasal 69

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 70

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan .

Pasal 71

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Desember 2005



MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1632/Menkes/Per/XII/2005
TANGGAL : 27 Desember 2005

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA



MENTERI KESEHATAN,

 dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)